



P U T U S A N

NOMOR 371/PID/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : SUBUR DWI APRIANTO;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Juni 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Blimbing Rt. 002, Rw. 001, Kel/Desa
Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten
Pasuruan ;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

Nama lengkap : HENRY CAHYO alias BOBY;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 3 Agustus 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Blimbing Rt. 002, Rw. 001, Kel/Desa
Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten
Pasuruan ;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor 371/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa memberi Kuasa kepada Penasihat Hukumnya Suryono Pane, SH., M. Masrup, SH., Abd. Gofur, SH advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di SURYONO PANE, SH., & PARTNERS yang beralamat di Jl. Joko Sambang Rt. 01/Rw. 06 No. 3, Gunung Gangsir – Beji – Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 2 Juni 2017 Nomor 371/PID/2017/PT SBY. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bangil, Nomor 835/Pid.B/2016/PN Bil putus tanggal 7 Maret 2017 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 07 Desember 2016 No. Reg. Perkara: PDM-248/BNGL/EP.1/X/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa I **SUBUR DWI APRIANTO** dan terdakwa II **HENRI CAHYO alias BOBBY** pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 atau setidaknya pada bulan Juni 2015 bertempat di Balai Desa Bulusar Kec. Gempol Kab. Pasuruan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan* perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat di Balai Desa dilakukan pertemuan antar warga Dusun Blimbing dan perangkat Desa Bulusari yang dihadiri oleh perangkat Desa Bulusari, Muspika, warga Desa Bulusari, dan warga Dusun Blimbing terdakwa SUBUR DWI APRIANTO menyampaikan tuduhan secara tertulis terhadap pelapor MUHAMMAD ATIM dalam Surat Pergantian Kepala Dusun tanggal 03 Juni 2015 yang dibacakan oleh terdakwa HENRI CAHYO alias

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 371/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBBY yang isinya kinerja MUHAMMAD ATIM selaku Kepala Dusun sudah jelek antara lain tentang bantuan beras miskin (raskin) yang tidak tepat sasaran, tentang dana kas dusun sejak awal menjabat sampai sekarang 2015. Tidak pernah jelas dan tidak mau transparan terhadap masyarakat dusun blimbing bahkan rapat triwulan maupun tutup tahun pun tidak pernah dilakukan ini sudah fatal, tentang pertanian

- Bahwa selanjutnya Surat Pergantian Kepala Dusun tanggal 03 Juni 2015 diserahkan oleh terdakwa SUBUR DWI APRIANTO dan terdakwa HENRI CAHYO alias BOBBY kepada saksi H. YUDONO (Kepala Desa Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan) kemudian saksi MUHAMMAD ATIM menjawab Surat Pergantian Kepala Dusun tersebut dengan Berita Acara Pembinaan dan Klarifikasi tanggal 4 Juni 2015 selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2015 Berita Acara Pembinaan dan Klarifikasi tersebut dibacakan dihadapan warga Dusun Blimbing dan hasilnya saksi MUHAMMAD ATIM tidak terbukti atas tuduhan dalam Surat Pergantian Kepala Dusun tanggal 03 Juni 2015 dan hasil klarifikasi tersebut diterima oleh warga Dusun Blimbing dan saksi MUHAMMAD ATIM diberi surat peringatan I Nomor:141.1/05/424.212.2008/2015 tanggal 9 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bulusari H. YUDONO
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUBUR DWI APRIANTO dan terdakwa HENRI CAHYO alias BOBBY, saksi MUHAMMAD ATIM merasa dirugikan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **SUBUR DWI APRIANTO** dan terdakwa II **HENRI CAHYO alias BOBBY** pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2015 bertempat di Balai Desa Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor 371/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat di Balai Desa dilakukan pertemuan antar warga Dusun Blimbing dan perangkat Desa Bulusari yang dihadiri oleh perangkat Desa Bulusari, Muspika, warga Desa Bulusari, dan warga Dusun Blimbing terdakwa SUBUR DWI APRIANTO menyampaikan tuduhan secara tertulis terhadap pelapor MUHAMMAD ATIM dalam Surat Pergantian Kepala Dusun tanggal 03 Juni 2015 yang dibacakan oleh terdakwa HENRI CAHYO alias BOBBY yang isinya kinerja MUHAMMAD ATIM selaku Kepala Dusun sudah jelek antara lain tentang bantuan beras miskin (raskin) yang tidak tepat sasaran, tentang dana kas dusun sejak awal menjabat sampai sekarang 2015. Tidak pernah jelas dan tidak mau transparan terhadap masyarakat dusun blimbing bahkan rapat triwulan maupun tutup tahun pun tidak pernah dilakukan ini sudah fatal, tentang pertanian
- Bahwa selanjutnya Surat Pergantian Kepala Dusun tanggal 03 Juni 2015 diserahkan oleh terdakwa SUBUR DWI APRIANTO dan terdakwa HENRI CAHYO alias BOBBY kepada saksi H. YUDONO (Kepala Desa Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan) kemudian saksi MUHAMMAD ATIM menjawab Surat Pergantian Kepala Dusun tersebut dengan Berita Acara Pembinaan Dan Klarifikasi tanggal 4 Juni 2015 selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2015 Berita Acara Pembinaan Dan Klarifikasi tersebut dibacakan dihadapan warga Dusun Blimbing dan hasilnya saksi MUHAMMAD ATIM tidak terbukti atas tuduhan dalam Surat Pergantian Kepala Dusun tanggal 03 Juni 2015 dan hasil klarifikasi tersebut diterima oleh warga Dusun Blimbing dan saksi MUHAMMAD ATIM diberi surat peringatan I

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 371/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:141.1/05/424.212.2008/2015 tanggal 9 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bulusari H. YUDONO

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUBUR DWI APRIANTO dan terdakwa HENRI CAHYO alias BOBBY, saksi MUHAMMAD ATIM merasa dirugikan

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPJo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya Nomor Regester Perkara : PDM-095/BNGL/EP.2/V/2016, tanggal 07 Pebruari 2017 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa 1. **SUBUR DWI APRIANTO** dan terdakwa 2. **HENRI CAHYO alias BOOBY** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penghinaan tertulis melanggar pasal 310 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **SUB UR DWI APRIANTO** dan terdakwa 2. **HENRI CAHYO alias BOBBY** dengan pidana penjara masing-maing selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan terdakwa untuk di tahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Vidio (VCD) tersangka SUBUR saat membacakan tuduhan kepada pelapor M. ATIM didepan umum,pada tanggal 03 juni 2015 di balai Desa Bulusari Kec, Gempol Kab, Pasuruan.
 - 7 (tujuh) lembar surat pergantian Kepala Dusun Blimbing tertanggal 03 juni 2015 beserta lampiran yang berisi nama dan tanda tangan warga Dusun Blimbing sebanyak 151 orang.
 - 1 (satu) lembar tanda terima surat pergantian Kepala Dusun Blimbing tertanggal 03 juni 2015 dari sdr SUBUR Dkk pada tanggal 03 juni 2015 yang di terima oleh kepala Desa Bulusari pada tanggal 03 juni 2015.

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor 371/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tugas dari kepala desa Bulusari a/n. H. YUDOYONO Nomor: 141.1 /59/424/212.2008/2015 tertanggal 3 juni 2015 perihal penugasan sdr. Anang priyono, S.Ag untuk memintai keterangan kepada sdr. MUHAMMAD ATIM selaku kepala dusun blimbing desa bulusari.
- 5 (lima) lembar berita acara klafikasi kepada sdr. ATIM selaku kepala dusun blimbing tanggal 04 juni 2015.
- 1 (satu) lembar surat kepala desa bulusari a/n. H. YUDOYONO Nomor: 141.1/05/424 .212.2008/2015 tanggal 09 juni 2015 perihal peringatan I terhadap kepala dusun bulusari an. M. ATIM.
- 1 (satu) bendel dokomin asli laporan keuangan dusun bulusari periode bulan januari s/d mei 2015.
- 1 (satu) rangkep dokumen asli berkait daftar nama penerima Raskin Dusun Blimbing dan pengembangannya tahun 2015.
- 1 (satu) rangkap dokumen asli terkait daftar hadir rapat pembentukan sekretaris RT. dan bendahara RT Desa Bulusdari .
- 1 (satu) keping CD berisi rekaman pembicaraan Ketua RW. 010 an SALIAMIN terkait ajakan SUBUR agar mengundur diri sebagai ketua RW 010.
- 1 (satu) lembar dokumen asli perihal undangan kepla desa bulusari nomor 005/54/424.212.20108/2015 tanggal 8 juni 2015 dalam rangka klafikasi atas tuntutan sebagian masyarakat dusun blimbing kepada kepala dusun blimbing dan masyarajat bersama antara kasun, pemerintah desa bulusari dan masyarakat dusun blimbing.
- 1 (satu) dokumen asli perihal surat pengunduran diri yang di tanda tangani oleh ketua RT dan ketua RW dusun blimbing desa bulusari antara lain: SALIMAIN ketua RW 010 SIADI ketua RT. 002/RW 010, ABD SYUKUR ketua RT 003 /RW 010 SUWODO ketua RW 011 PARIONO ketua RT 001/RW 011, MASHUDI ketua RT 002/RW 011. (tetap terlampir pada berkas perkara).

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 371/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Maret 2017 Nomor 835/Pid.B/2016/PN Bil yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **1. SUBUR DWI APRIANTO** dan terdakwa **2. HENRI CAHYO alias BOBBY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Secara bersama-sama melakukan penistaan dengan tulisan** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. SUBUR DWI APRIANTO** dan terdakwa **2. HENRI CAHYO alias BOBBY** dengan pidana penjara masing-masing **selama 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan hakim diberikan perintah lain yang menyatakan terdakwa bersalah, sebelum lewat waktu masa percobaan masing-masing **selama 10 (sepuluh) bulan**;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Vidio (VCD) tersangka SUBUR saat membacakan tuduhan kepada pelapor M. ATIM didepan umum,pada tanggal 03 juni 2015 di balai Desa Bulusari Kec, Gempol Kab, Pasuruan.
 - 7 (tujuh) lembar surat pergantian Kepala Dusun Blimbing tertanggal 03 juni 2015 beserta lampiran yang berisi nama dan tanda tangan warga Dusun Blimbing sebanyak 151 orang.
 - 1 (satu) lembar tanda terima surat pergantian Kepala Dusun Blimbing tertanggal 03 juni 2015 dari sdr SUBUR Dkk pada tanggal 03 juni 2015 yang di terima oleh kepala Desa Bulusari pada tanggal 03 juni 2015.
 - 1 (satu) lembar surat tugas dari kepala desa Bulusari a/n. H. YUDOYONO Nomor: 141.1 /59/424/212.2008/2015 tertanggal 3 juni 2015 perihal penugasan sdr. Anang priyono, S.Ag untuk memintai keterangan

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 371/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. MUHAMMAD ATIM selaku kepala dusun blimbing desa bulusari.

- 5 (lima) lembar berita acara klafikasi kepada sdr. ATIM selaku kepala dusun blimbing tanggal 04 juni 2015.
- 1 (satu) lembar surat kepala desa bulusari a/n. H. YUDOYONO Nomor: 141.1/05/424 .212.2008/2015 tanggal 09 juni 2015 perihal peringatan I terhadap kepala dusun bulusari an. M. ATIM.
- 1 (satu) bendel dokomin asli laporan keuangan dusun bulusari periode bulan januari s/d mei 2015.
- 1 (satu) rangkep dokumen asli berkait daftar nama penerima Raskin Dusun Blimbing dan pengembangannya tahun 2015.
- 1 (satu) rangkap dokumen asli terkait daftar hadir rapat pembentukan sekretaris RT. dan bendahara RT Desa Bulusdari.
- 1 (satu) keping CD berisi rekaman pembicaraan Ketua RW. 010 an SALIAMIN terkait ajakan SUBUR agar mengundur diri sebagai ketua RW 010.
- 1 (satu) lembar dokumen asli perihal undangan kepla desa bulusari nomor 005/54/424.212.20108/2015 tanggal 8 juni 2015 dalam rangka klafikasi atas tuntutan sebagian masyarakat dusun blimbing kepada kepala dusun blimbing dan masyarajkat bersama antara kasun, pemerintah desa bulusari dan masyarakat dusun blimbing.
- 1 (satu) dokumen asli perihal surat pengunduran diri yang di tanda tangani oleh ketua RT dan ketua RW dusun blimbing desa bulusari antara lain: SALIMAIN ketua RW 010 SIADI ketua RT. 002/RW 010, ABD SYUKUR ketua RT 003 /RW 010 SUWODO ketua RW 011 PARIONO ketua RT 001/RW 011, MASHUDI ketua RT 002/RW 011. (semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara).

5. Membebaskan para terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor 371/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 10 Maret 2017 dan tanggal 14 Maret 2017, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 07 Maret 2017 Nomor 835/Pid.B/2016/ PN Bil;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 dan 20 Maret 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bangil masing-masing pada tanggal 21 Maret 2017 Kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
4. Memori banding tanggal 27 Maret 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Tanggal 29 Maret 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 Maret 2017;
5. Relas pemberitahuan masing-masing memori banding tersebut yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil dan pada tanggal 15 April 2017 masing-masing memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa masing-masing memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang isinya telah diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dimana menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam masing-masing memori banding

Halaman 9 dari 11 **Perkara Nomor 371/PID/2017/PT SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut semua alasannya telah dipertimbangkan secara tepat dan cermat oleh Hakim Tingkat Pertama serta tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 07 Maret 2017 Nomor 835/Pid.B/2016/PN Bil. dan telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 07 Maret 2017 Nomor 835/Pid.B/2016/PN Bil. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 07 Maret 2017 Nomor 835/Pid.B/2016/PN Bil. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 oleh kami, Lief Sofijullah, SH.MHum. Hakim Tinggi pada

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 371/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Ketua Majelis, Arifin Edy Suryanto, SH. dan H. Hasby Junaidi, SH.MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Sulasmi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. Arifin Edy Suryanto, SH.

Lief Sofijullah, SH.MHum.

2. H. Hasby Junaidi, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI:

Endang Sulasmi, SH.